

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Pengertian dari otonomi daerah yaitu suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan.

Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependensif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD terlebih dahulu menentukan kebijakan umum tentang APBD sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah. Namun, dengan adanya kepentingan politik

dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran terkadang menyebabkan alokasi belanja modal sering tidak efektif dalam menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat (Rosadi & Suputra, 2017)

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat menentukan alokasi sumber daya ke belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai, disinilah diperlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah (Nadia & Sri, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya

melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar, Warsito, Rohman dan Handayani, 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi belanja modal daerah. Sumber-sumber pendanaan lain adalah dana perimbangan. Salah satu dana perimbangan yang menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU. (Wertianti, 2013) menyatakan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja publik. Pemberian DAU kepada daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dalam semangat pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Sumber pendanaan belanja modal adalah pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil serta sisa lebih pembiayaan anggaran sebelumnya jika ada. Dari sumber pendapatan daerah tersebut tidak hanya untuk belanja modal, tetapi juga untuk belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai. Besar kecilnya anggaran belanja modal juga didasarkan pada besar kecilnya sumber pendapatan suatu daerah tersebut, apabila sumber pendapatan daerah tersebut tinggi maka alokasi belanja modal meningkat dan sebaliknya apabila sumber pendapatan daerah tersebut rendah maka alokasi belanja modal turun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber pendapatan asli daerah yang terbesar. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dapat dilihat dari pos pendapatan asli daerah dalam Laporan Realisasi APBD.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah

hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Penelitian mengenai derajat desentralisasi, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pajak daerah terhadap belanja modal telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tentang derajat desentralisasi terhadap belanja modal, menurut Sri Rahayu (2019), Ni Made Deni Indiyanti dan Henny Rahyuda (2018), Anisya Ayu L, Sri Rahayu dan Junaidi (2020) bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Berbeda halnya penelitian dari Kurnia Adi Suwandi dan Afrizal Tahar (2015), Yulistiani Marlianita dan Suji Abdullah Saleh (2020), Herawati, Syamsurijal Tan, Sri Rahayu dan Syahmardi Yacob (2021), Kornelis Kopong Bolen (2019), dan Rusdiah Hasanuddin, Elpisah & M. Muslim (2021) bahwa rasio derajat desentralisasi memiliki pengaruh negative terhadap alokasi belanja modal. Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, menurut Kurnia Adi Suwandi dan Afrizal Tahar (2015), Sri Ayem dan Dessy Dyah Pratama (2018), Muhammad Syukri dan Hinaya Hinaya (2019) pertumbuhan ekonomi daerah memiliki pengaruh positif terhadap

belanja modal sedangkan penelitian dari Diah Nurdiwati, Badrus Zaman dan Efda Kristinawati (2017) ,Siti Mundiroh (2019), Lelly Cesarina Maulid, Icut Rangga Bawono, & Yudha Aryo Sudiby (2021) bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal menurut Ramlan, Dr. Darwanis M.Si,Ak dan Dr. Syukriy Abdullah SE, M.Si,Ak (2016) ,I Komang Sudika dan I ketut Budiarta (2017) ,M. Zahari MS (2018) bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal yang artinya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula. Penelitian dari Ramlan (2016), M. Firza Alpi (2021) bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan penelitian dari I Komang(2017), M.Zahari (2018), Sahala (2020) bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dengan adanya ketidakseimbangan beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang derajat desentralisasi, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pajak daerah terhadap belanja modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini dengan jangkauan penelitian yang lebih luas yakni Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH DERAJAT**

DESENTRALISASI, RETRIBUSI DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PAJAK DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL'' (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Tahun 2019-2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan diteliti peneliti adalah:

1. Apakah derajat desentralisasi berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh derajat desentralisasi terhadap belanja modal.
2. Untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal.
3. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.
4. Untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, manfaat yang dapat diambil dengan penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian mengenai permasalahan dibidang ilmu ekonomi khususnya permasalahan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan-masukan, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai derajat desentralisasi, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pajak daerah terhadap belanja modal agar dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pihak Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam menjaga dan meningkatkan kinerjanya.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar dalam penulisan skripsi dapat secara sistematis dan terarah. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan terdapat sub bab didalamnya sebagai perinciannya. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi antara lain membahas mengenai teori yang ada, di antaranya teori keagenan & stewardship, otonomi daerah, derajat desentralisasi, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi, pajak daerah dan belanja modal. Selain itu juga terdapat pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi antara lain desain penelitian, populasi , dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran variabel, dan teknis analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi antara lain hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi antara lain tentang simpulan dari pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran terkait hasil penelitian.